

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Kasus Polresta Malang Kota)

Miftakul Nurjanah¹, Arfan Kaimuddin², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193. Malang 65144 Jawa Timur. Telp. 0314-551932
Email: miftachulnurjanah04@gmail.com

ABSTRACT

In this research, the writer describes the crime of mistreatment of children as a crime that violates morals, decency and religion. The impact of this crime on children is to cause physical and psychological trauma to victims, especially those who are children so that it can affect the victim's self-development when he becomes an adult. The problems in this study are: (1) What factors influence the occurrence of criminal acts of maltreatment of minors?, (2) What is the legal protection for children as victims of criminal acts of abuse. The results of the research and discussion show: Factors that can increase and influence the occurrence of criminal acts of mistreatment of minors, namely: low education and economic factors, environmental factors, social media factors, family factors and the factor of the role of the victim in the realm of criminological etiology can be identified. categorized in theory that is not oriented towards social class. Efforts to deal with criminal acts of mistreatment of minors can be carried out in two ways, namely prevention and response if criminal acts of mistreatment of minors have already occurred. In the context of protecting victims of crime, there are preventive and regressive measures taken, both by the community and the government (through law enforcement officials), such as providing protection/supervision from various threats that could endanger the victim's life, providing adequate medical and legal assistance, the process of fair examination and trial of perpetrators of crimes is basically one of the embodiments and protection of human rights as well as a balancing instrument. This is where the philosophical basis behind the importance of crime victims (their families) gets protection.

Keywords: Legal Protection, Children, Crime, Persecution.

ABSTRAK

Pada penelitian penulis ini mendiskripsikan mengenai Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

² Dosen FH Universitas Islam Malang

³ Dosen FH Universitas Islam Malang

terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur?, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan, faktor media sosial, faktor keluarga dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang telah dibuat atau sudah disepakati bersama dibawah naungan peraturan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari hidup dalam peraturan tersebut sehingga dalam gerakan atau perbuatan masyarakat memiliki beraneka nilai didalamnya tetapi pihak berwenang juga telah berupaya supaya masyarakat, anak tidak terjebak dalam pemindanaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, informasi di media sosial serta menyebarkan berita dunia luar, membuka konsultasi buat menyadarkan masyarakat akan pentingnya dari akibat perkara tindak pidana namun dalam perkembangan upaya penanggulangan berbagai macam perkara ini tidaklah cukup menginformasikan saja kepada masyarakat.

Dengan begitu ada beberapa Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah konflik sebagai berikut : memelihara kondisi damai dalam masyarakat dengan begitu dapat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai juga meredam potensi konflik sebagai sistem peringatan dini untuk menghargai beberapa pendapat supaya mendapat kebebasan.

Maka dari itu perlu adanya peraturan hukum apalagi seorang anak yang harus benar dilindungi dengan tidak memandang harta karena anak adalah suatu kebanggaan yang menjadi penerus masyarakat dan modal bangsa selanjutnya dan pejuang yang akan memberikan

kontribusi bagi kemajuan bangsa masa akan datang⁴. maka perlu adanya pencegahan konflik supaya satu persatu bisa untuk menurunkan konflik yang terjadi pada anak karena perlunya perlindungan hak, hak hidup, tumbuh, berkembang bebas tanpa ada diskriminasi anak

Dengan berkembangnya zaman banyak pengkajian terhadap masalah ini kemudian melahirkan model penyelesaian perkara pidana dengan prinsip kerjanya. Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan ternyata juga mendatangkan perubahan dari sebelum sebelumnya yang perkara selalu diselesaikan di pengadilan kini dapat diselesaikan diluar pengadilan, perubahan ini mendasar mengenai konflik antara korban serta pelaku tindak pidana.

Kota Malang termasuk kota terpadat di provinsi jawa timur tidak terlepas dari adanya tindak pidana penganiayaan ringan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakatnya, selain itu Kota Malang juga sebagai Kota pendidikan yang mana banyaknya Mahasiswa dari luar pulau Jawa yang merantau menuntut Ilmu di Daerah tersebut membuat banyaknya perbedaan suku ras dan agama. Berdasarkan data yang penulis temukan, dalam kurun waktu 2014 sampai dengan sekarang, Polres Malang Kota menangani kasus penganiayaan Berat pada tahun 2014 sebanyak 96 kasus dan tertangani 81 kasus pada tahun 2015 kasus penganiayaan berat menurun menjadi 40 kasus dan tertangani sebanyak 37 kasus, kasus penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 sebanyak 82 kasus dan tertangani sebanyak 46 kasus ditahun 2014 meningkat menjadi 86 kasus dan tertangani sebanyak 20 kasus dan kasus penganiayaan ringan pada tahun 2014 sebanyak 27 kasus tertangani 16 kasus ditahun 2015 penganiayaan ringan meningkat menjadsi sebanyak 136 kasus tertangani sebanyak 87 kasus⁵.

Tindakan penganiayaan atau bisa disebut bulliying. Menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang disingkirkan dalam kehidupannya, berbagai tindakan kekerasan yang terjadi, seperti pemukulan, kekerasan fisik yang menimbulkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, ejekan, bahkan korban ada yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Permasalahan tindakan penganiayaan bukanlah hal

⁴ Muhadar, Abdulloh, Husni Thamrin, 2009, *perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana*, Surabaya : putra media nusantara h. 76

⁵ Kota Malang Dalam Angka, 2020 (<https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/KotaMalang-Dalam-Angka-2016.pdf>), Akses 15 November, 2022

yang baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana atau disekitar lingkungan rumah tangga atau keluarga ditempat umum, maupun serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masah orang lain. Melihat kasus tindakan kekerasan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagi faktor seperti pertengkaran, kekerasan sosila, dan seksual kriminalitas tetapi tidak terjadi begitu saja diduga. Ketimpang ekonomi, kecemburuan sosial, persilihan domestic dan lain sebaiganya.

Penganiayaan itu sendiri mempunyai arti perbuatan ini dilakukan “dengan sengaja yang menimbulkan luka dan rasa sakit” kesengaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan “Tindakan pidana penganiayaan” secara umum disepakati adalah semua “tindakan melawan hukum” dan “tindakan seseorang terhadap orang yang membahayakan atau rasa sakit pada atau anggota badan manusia luka”, yang keduanya dibuat dengan “korban” sesuai dengan kategori luka.

Perlindungan anak menimbang bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, yaitu perlindungan anak merupakan hak asasi manusia, mengakui Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan. memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi diri dari bentuk perilaku kriminal lainnya.⁶

Dengan demikian, maka dapat diketahui beberapa penyebab yang pertama (1) Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak (studi kasus poresta malang kota)? kemudian yang ke dua Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak di polresta malang kota ?.

Penulisan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris dimana pendekatan ini yang digunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan melakukan wawancara pada pihak Kanit PPA yaitu Ibu Nawang Sari, S.H., kemudian dengan adanya bahan hukum primer (1) yang digunakan meneliti kasus yang terjadi yaitu: Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dan

⁶ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

ke (2) Bahan hukum skunder yang mana menggunakan buku, putusan, artikel, jurna, dan pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Anak studi kasus Polresta Malang Kota

Penganiayaan atau disebut bullying menurut Ken Right adalah sebuah permasalahan yang menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang atau kelompok yang lebih dari 2 orang dan lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.⁷ Definisi bulliying sendiri, menurut Komisi Nasional. Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan yang dilakukan seseorang aau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu untuk menahan diri.⁸

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara kepada kanit PPA Polres Malang Kota, kekerasan sendiri dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kekerasan anak secara sosial. Dari penjelasan yang saya dapat melalui IPTU Tri Nawang Sari, S.H, Kanit PPA Polres Malang Kota, kasus kekerasan terhadap anak yang banyak masuk di polres merupakan kekerasan jenis fisik dan seksual, kalau untuk psikis jarang ada yang melaporkan ke polres dan biasanya kekerasan psikis tersebut berawal dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan terhadap anak yang termasuk kekerasan fisik, biasanya terjadi seperti perkelahian antar pertemanan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Pengertian kekerasan berdasarkan yang dijelaskan dalam BAB II yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan luka fisik atau mental. Maka jika terjadi perkelahian atau pengeroyokan yang korbannya merupakan anak dibawah umur, dapat disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Kemudian untuk kasus kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencabulan dan psetubuhan. Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu kalau pencabulan yaitu hanya

⁷ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bulliying : 3 cara efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak* (Jakarta : UI Press, 2008) H. 3

⁸ Fitria Chakrawati, *Bulliying, Siapa Takut ?* (solo : Tiga ananda 2015) Cet 1, H. 11

sekedar meraba, mencium. Sedangkan untuk persetubuhan yaitu mereka telah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami dan istri. Dari kedua jenis tersebut yang lebih banyak yaitu kasus persetubuhan.

B. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Dengan terjadinya kekerasan terhadap anak, pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Faktor tersebut bisa diperoleh dari luar maupun dalam diri seseorang. Oleh karena itu, faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

Faktor Internal	Faktor Eksternal
- Dari dalam diri anak itu sendiri. Misal seperti anak tersebut memiliki suatu perbedaan dengan anak yang lain, baik fisik maupun psikisnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan anak. Juga bisa karena anak tersebut suka memulai kerusuhan terlebih dahulu.	- Dari lingkungan luar. Lingkungan yang keras dan buruk, sehingga anak tersebut mudah menjadi korban kekerasan. - Dari media sosial. Anak sudah tidak asing lagi dengan media sosial, hal ini dapat memberikan pengaruh buruk jika anak tersebut tidak diawasi oleh orang tua. - Dari orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki peran penting dalam proses perkembangan anak. Jika anak tersebut sejak kecil mendapat didikan dengan kekerasan, maka hal itu akan berpengaruh terhadap anak saat sudah dewasa.

(Sumber : wawancara dengan Ibu Nawang Sari,S.H., yang diolah penulis)

Dari penjelasan Kanit PPA Polres Malang Kota, yang menjadi faktor terjadinya penganiayaan terhadap anak dari pertemanan, pergaulan, lingkungan sekitar, media sosial, dan broken home. Dari keseluruhan faktor tersebut yang paling besar pengaruhnya adalah dari media sosial dan pergaulan lingkungan sekitar. Maka dapat kita lihat seperti pada tabel berikut:

Jenis	Tahun	Internal	Eksternal
	2020	5	17

Fisik	202	3	20
Eksternal	2020	15	23
	2021	17	27

(Sumber: Hasil wawancara Ibu Nawang Sari, S.H., yang di olah penulis)

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa yang menjadi pengaruh besar dalam melakukan kekerasan terhadap anak yaitu faktor eksternal yang dimana faktor eksternal tersebut dari lingkungan sekitar dan media sosial.

Dari media sosial sendiri pengaruhnya cukup besar, karena dari media sosial, mereka dapat dengan mudah mencontoh apa yang ada dalam media sosial tersebut. Melalui internet, masyarakat juga dengan mudah mengakses segala hal, mulai dari hal baik hingga yang buruk.

Sedangkan untuk faktor lingkungan, dengan faktor ini, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh, orang dewasa saja mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, apalagi untuk seorang anak yang masih sedikit pengetahuan dan pengalamannya, dengan mudah akan terpengaruh hal-hal buruk dari lingkungan sekitarnya.

Untuk kekerasan fisik, seperti yang dijelaskan oleh Kanit PPA Polres Malang Kota, sesuai dengan kasus-kasus yang masuk ke Polres Malang Kota yaitu kasus perkelahian antar teman yang korban dan pelakunya merupakan anak dibawah umur. Hal ini terjadi biasanya karena setia kawan. Seperti misalnya, ada temannya yang dipukul kemudian yang lain terpengaruh dan ikut memukul temannya itu, kemudian membela temannya yang sedang berkelahi dengan temannya yang lain lalu dia ikut memukul. Padahal mereka saat melakukan hal tersebut, mereka tidak tahu bahwa hal tersebut akan berdampak buruk untuk kedepannya dan dapat membawa mereka ke jalur hukum jika yang menjadi korban tidak terima atas perbuatan mereka.

Kemudian untuk kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Jika yang menjadi korban dan pelaku adalah sepasang kekasih, biasanya kan mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka, dan korbannya masih dibawah umur maka pihak polres tetap memberikan perlindungannya sesuai dengan undang-undang. Faktor dari kekerasan seksual ini juga bisa karena mereka bermain sosial media,

kemudian menemukan hal-hal yang tidak seharusnya seusia mereka melihat hal tersebut, kemudian mereka menirukannya dan dilampiaskan kepada kekasihnya, sehingga berakhir menjadi kekerasan seksual. Terkadang mereka melakukan kekerasan-kekerasan tersebut, karena ikut-ikutan temannya, yang dimana awalnya mereka tidak tahu apa permasalahannya sampai terjadi perkelahian tersebut, dan mereka ikut melakukan kekerasan tersebut, kemudian yang menjadi korban atau orang tuanya tidak terima atas perbuatan yang dilakukan kepadanya, dilaporkanlah mereka ke Polres Malang Kota, setelahnya mereka barumerasa bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak benar dan dapat berdampak buruk.

Dari faktor-faktor tersebut diatas, sebenarnya bisa dicegah supaya tidak semakin banyak anak menjadi korban penganiayaan. Namun hal ini kembali lagi ke individunya, jika yang dilakukan adalah seperti perkelahian yang terjadi karena emosi sesaat tanpa memikirkan dampak berikutnya maka hal ini sulit untuk dicegah. Lalu untuk faktor yang dari media sosial, bisa dicegah dengan menutup akun-akun porno atau situs-situs kekerasan yang tidak seharusnya diakses oleh semua umur. Selain itu, peran orang tua cukup besar dalam memantau perkembangan anak. Karena dengan kurangnya perhatian dari orang tua, kadang menjadikan anak tersebut liar dalam arti pergaulannya menjadi bebas dan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Jika dikaitkan dengan teori kriminologi, yang dimana kriminologi memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada.⁹

Maka dari itu, sebab-sebab yang menjadi faktor atas terjadinya kasus kekerasan yang ada di Polres Malang kota yaitu faktor lingkungan dan faktor dari dalam anak itu sendirilah yang menjadi pencetus dari terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut

Tabel Faktor Penyebab Jika Pelaku Anak dan Orang Dewasa

Pelaku Anak	Pelaku Orang Dewasa

⁹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004), H. 5

- Pergaulan - Media sosial - Rasa iri dari pelaku	- Broken home - Orang tua yang berwatak keras - KDRT - Orang dewasa menganggap bahwa anak-anak mudah untuk dibohongi dan dipengaruhi
---	--

(Sumber hasil wawancara Ibu Nawang Sari, yang di olah penulis)

Pada table diatas adalah perbandingan faktor pelaku anak dan orang dewasa dan penulis menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berbeda antara pelaku anak dan pelaku orang dewasa.

Maka perlunya tindakan kelanjutan pencegahan untuk faktor yang banyak terjadi sekarang ini respon dari pemerintah juga harus dipertegaskan kembali, Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak belakangan ini merupakan sebagai akibat dari kurangnya penanaman nilai dan moral pada keluarga, masyarakat. Dengan adanya kekerasan tersebut dapat berdampak buruk bagi tumbuh dan perkembangan anak, terutama pada keadaan psikologisnya yang pasti terganggu. Solusi agar tidak terjadi kekerasan pada anak adalah salah satu diantaranya adanya rasa saling menyanyangi sesama keluarga dan saling peduli antar lingkungan masyarakat dan memberikan contoh terbaik buat anak.

C. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan di polresta malang

Banyaknya kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi dilingkungan masyarakat Indonesia, menjadikan kasus tersebut sebagai sorotan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, hal ini bisa dianggap sebagai buruknya instrument hukum di Indonesia mengenai perlindungan anak. Hal ini juga menjadi beban bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas perlindungan anak yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan yang terutama adalah orang tua dari

anak tersebut. Peran orang tua dalam proses pemberian perlindungan anak sangat besar. Anak yang menjadi korban dari kekerasan memang harus dilindungi, baik dalam hal perlindungan data-data diri maupun perlindungan secara fisik dan mentalnya. Karena menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan pasti memberi dampak buruk bagi korban.

Menurut penjelasan dari Kanit PPA Polres Malang Kota mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan, pihak Polres Malang Kota dalam hal ini hanya memproses tindak pidananya, namun untuk perlindungan korbannya, Polres Malang Kota bekerjasama dengan Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang. Jadi, Polres Malang Kota hanya mengurus tentang tindak pidananya. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, pihak Polres Malang Kota bekerjasama dengan Polres yang ahli dalam psikologis, secara keseluruhan. Perlindungan tersebut seperti misalnya memberikan terapi psikis dari anak tersebut. Perlindungan-perlindungan seperti itu juga dibutuhkan untuk anak yang menjadi korban, karena supaya kedepannya tidak menjadi trauma yang mendalam dan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Hampir keseluruhan perlindungannya sama, namun terdapat beberapa perlindungan yang berbeda, seperti jika pelaku orang dewasa maka korban di jauhkan untuk sementara dari orang-orang dewasa yang tidak dikenalnya dan tidak ada kepentingan dalam proses pemeriksaan dan perlindungan korban. Sedangkan untuk perlindungan yang diberikan oleh Polres Malang Kota sendiri sama yaitu perlindungan identitas korban.

Dalam hal melindungi korban, peran seorang orang tua sangat penting guna untuk mengembalikan mental anak yang sedikit goyah akibat terjadinya tindak pidana kekerasan kepadanya. Pihak Polres Malang Kota juga hanya bisa memberikan wawasan dan penjelasan ke orang tua dan ke anaknya sendiri, mengenai gaya pergaulan anak jaman sekarang yang harus dan wajib untuk diperhatikan. Apalagi untuk keluarga anak yang bermasalah (*broken home*), maka peran orang tua juga sangat dibutuhkan sekali untuk mencegah anak tersebut bermasalah dengan hukum.

Perlindungan akan diberikan kepada korban dalam hal seperti diatas, jika berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, penulis telah

menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi seseorang atau individu dari perbuatan sewenang-wenang penguasa dengan cara menyesuaikan antara kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta melindungi harkat dan martabat manusia, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi manusia dalam bersosialisasi sesama manusia dimana dapat upaya tersebut bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum.

Dari pengertian perlindungan diatas, disebutkan jika perlindungan tersebut diberikan untuk melindungi dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Jika dikaitkan dengan penjelasan dari Kanit PPA Polres Malang Kota, bahwa perlindungan yang diberikan untuk korban selalu bekerja sama dengan Pemkot Malang dan beberapa instansi lain yang dimana instansi tersebut tidak bisa menjamin keberadaan korban untuk selalu aman dari perbuatan sewenang-wenang pihak lain atau pihak ketiga. Kanit PPA Polres Malang Kota juga menjelaskan jika Polres Malang Kota hanya memberikan perlindungan sampai kasus tersebut selesai di pengadilan, setelah kasus tersebut telah putus, maka Polres malang Kota sudah tidak ada campur tangan untuk perlindungan yang diberikan untuk korban.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari penjelasan sebelumnya diatas, telah kita ketahui bahwa pihak Polres Malang Kota bekerja sama dengan Kepolisian Psikologis, P2TP2A, dan LPA. Ketiga pihak tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap anak tersebut melalui rehabilitasi untuk memperbaiki psikologis anak tersebut karena telah menjadi korban tindak pidana kekerasan. Sehingga, jika kita lihat pada pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan jika hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, maka

perlindungan yang diberikan oleh ketiga pihak tadi tidak dapat menjamin korban terhindar dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi dari orang lain atau pihak luar.

Sebagaimana yang akan dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun mental, pihak Polres Malang Kota selalu bekerja sama dengan pihak Kepolisian Psikoogis. Hal ini dikarenakan dibagian P2TP2A tidak memiliki fasilitas untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Sehingga dengan ini pihak Polres Malang Kota tidak memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang menjadi korban, namun Polres Malang Kota hanya memberikan perlindungan untuk identitas korban tersebut supaya tidak tersebar ke masyarakat umum, karena identitas baik dari korban maupun pelaku harus dilindungi oleh pihak-pihak berwajib.

a) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4 Prinsip tentang perlindungan anak yaitu : tidak ada kekerasan, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup, dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁰.6

Dalam upaya ini suatu bentuk yang dilakukan pihak polres melakukan penyuluhan diberbagai sekolah untuk bisa memberikan arahan akan bahanya suatu tindak pidana dan bahayanya dunia luar karena akan memberikan dampak negative jika tidak dapat memilih pergaulan yang benar maka perlunya perlindungan bagi anak untuk mencegah bahaya pihak polres melakukan berbagai sosialisasi di berbagai sekolah dengan bentuk pedulinya terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak juga dibagi dalam beberapa bentuk menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk-bentuk perlindungan anak tersebut diantaranya

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara¹¹

¹⁰ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43

Maka perlunya perlindungan hukum dapat memberikan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Karena prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Terkait untuk pertanggung jawaban pidana dengan pelaku dengan mempararan berikut

KESIMPULAN

1. Peningkatan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak di wilayah kota malang dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang mengalami peningkatan sebesar 15 % dengan rata-rata usia korban dibawah 18 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak polres malang kota menemukan beberapa faktor –faktor diantaranya, pertemanan, media sosial, lingkungan sekitar, keluarga, pergaulan yang salah, rasa iri yang dimiliki korban Dalam faktor tersebut juga ditemukan upaya penanggulangan korban oleh pihak polres malang kota yakni melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah untuk menerapkan informasi pada anak akan bahaya nya kekerasan dan dampak yang akan terjadi pada anak ketika menjadi korban dan pelaku kekerasan dan bisa berakibat buruk pada kesehatan mental serta proses tumbuh dan berkembang terhadap kehidupan selanjutnya.
2. Berdasarkan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah lebih menekankan peraturan yang berlaku dan sangsi yang adil dan bijaksana sebelum memakai upaya perlindungan yang dimiliki pihak polres tersebut maka pihak polres akan lebih menekankan peraturan dan putusan para hakim terlebih dahulu supaya anak mengetahui bahayanya suatu tindak pidana, maka bentuk dari perlindungan sendiri akan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, pihak Polres Malang Kota bekerjasama dengan Pemkot Malang, secara keseluruhan. Perlindungan tersebut seperti misalnya memberikan terapi psikis dari anak tersebut. Perlindungan seperti itu juga dibutuhkan untuk anak yang menjadi korban, karena supaya kedepannya tidak menjadi trauma yang mendalam dan mempengaruhi tumbuh kembang anak tetapi

¹¹ Irwan Safaruddin Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Media Hukum. Vol.23 No.1, Juni 2016, H.40.

perlindungan ini berbeda dengan orang dewasa maka salah satu bentuk upaya yang diberikan pihak polres untuk Pihak Polres Malang Kota juga memberikan sosialisasi di beberapa sekolah. Sosialisasi tersebut dilakukan ke sekolah-sekolah karena menjadi target dari sosialisasi tersebut adalah anak-anak dan yang melaksanakan sosialisasi tersebut PPA Polres Malang Kota bekerja sama dengan bagian Binmas di Polres Malang Kota. Sosialisasi tersebut juga dilakukan bila ada permohonan dari masyarakat untuk dilakukan sosialisasi ditempat mereka. Sosialisasi tersebut dilakukan juga untuk mengurangi serta mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan kepada anak. Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut, diharapkan mampu menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak.

SARAN

1. Diharapkan kepada penegak hukum lebih memperhatikan masalah-masalah atau kasus yang terjadi pada anak guna mengantisipasi terjadinya peningkatan terhadap kasus yang serupa.
2. Diharapkan kerjasama setiap pihak baik lingkungan, keluarga dan penegak hukum untuk lebih mengindahkan perlindungan dan hak anak terutama terkait korban kejahatan seksual dengan mengoptimalkan rehabilitasi atas dampak dari tindak pidana tersebut.
3. Diharapkan lebih aktif terkait dengan pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam hal pemberian sanksi yang adil sesuai dengan undang-undang
4. Diharapkan pihak kepolisian memberikan perlindungan secara optimal serta ditingkatkannya sarana kerja aparat kepolisian agar dapat menangani perkara tersebut dengan cepat agar tidak terjadi korban selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atang Ranoemiharja, *Hukum pidana asas-asas hukum pidana pokok*, Pengertian dan Teori, Transito, 2003, Bandung.

Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Sinar grafika, Jakarta.

Apong herlina, dkk., 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, buku saku polisi, Jakarta. Unicef.

Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kartini Kartono, 1992, *pathologi sosial kenakalan remaja*, Jakarta, rajawali pers.

Himawan Laksana, 2010, *hukum dan anak Indonesia*, bandung, pustaka jaya.

Suratman dan Philips dillah, 2003, *metode penelitian hukum*, Bandung alfabeta.

Ponny Retno Astuti, Meredam *Bullying* : 3 cara efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak (Jakarta : UI Press, 2008)

Muhadar, Abdulloh, Husni Thamrin, 2009, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, Surabaya : putra media nusantara.

Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Opcit.

Poerdarmianto, 2003, Kamus umum bahasa Indonesia, balai pustaka, Jakarta,

H.R. 25 Juni W. 6334 11 Januari 1892, W 6138.

Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 2001, Yogyakarta.

Abid Zamzami, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum* 2014, H. 15

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Peanggunaan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Arfan Kaimudin, 2015, “*perlindungan hukum karma tindak pidana pencurian ringgan pada proses diversi tingkat penyidik*” volume 8 Nomor 8 H. 236.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Volume 3 Nomor 3

Lamintang dan Samosir, *Hukum pidana Indonesia*, H. 180

Emi Wulansari, 2015, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, H.20

Hardia Billah, 2009, *Anak sebagai kejahatan perdagangan manusia dalam kajian hukum dan hak asasi manusia*, Skripsi Unisma, H.16.

Wahyu Ramadhan, 2019, *Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Malang kota studi kasus Polresta Malang kota* skripsi Universitas Muhammadiyah Malang

Irwan Safaruddin Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Media Hukum. Vol.23 No.1, Juni 2016, H.40.

Rosania Paradias, 2020, *Peran unit pelayanan perempuan dan Anak (PPA) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam upaya diversi (Studi di PPA Polresta Malang)* Skripsi Universitas Islam Malang

Lolita Maidana, 2021, *Perlindungan sosial terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual (studi kasus dinas P2 dan anak)* Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang

Internet

Sri Wahyunik, *Terkait Kasus Kekerasan, Kapolres Malang Kota: Anak Bisa Jadi Pelaku atau Korban*, dalam <https://suryamalang.tribunnews.com>, access

13 desember 2018.

Zulsyid, 2015, pengertian anak menurut para ahli

[https://www.bersosial.comtheadpengertian anak menurut parah ahli](https://www.bersosial.comtheadpengertian-anak-menurut-parah-ahli)

adalah, 21788, diakses 18 november 2022

Kota Malang Dalam Angka, 2020 ([https://malangkota.go.id/wp-](https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/KotaMalang-Dalam-Angka-2016.pdf)

[content/uploads/2017/06/KotaMalang-Dalam-Angka-2016.pdf](https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/06/KotaMalang-Dalam-Angka-2016.pdf)), Akses 15

November, 2022

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/13222/pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123121615-12-724853/anak-panti-asuhan-dimalang-dianiaya-polisi-cek-saksi>